



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG
DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

BAB I

VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN

A. VISI DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Upaya meningkatkan prestasi Olahraga Indonesia adalah bagian dari strategi membangun karakter dan harga diri bangsa. Prosesnya membutuhkan ketekunan, konsistensi, kerja keras dan kerja cerdas, serta komitmen dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan Olahraga nasional. Pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional merupakan suatu proses jangka panjang yang terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Pondasinya dibangun di atas partisipasi aktif dan derajat kebugaran jasmani. Prestasi Olahraga akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui bangkitnya Industri Olahraga. DBON diperlukan sebagai rencana induk yang berisi arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Olahraga yang dilaksanakan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan dalam ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga dalam periode Tahun 2021-2045.

Visi Indonesia 2045 adalah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, maka ditetapkan visi DBON Tahun 2021-2045 sebagai berikut:

“Mewujudkan Indonesia Bugar, Berkarakter Unggul, dan Berprestasi Dunia”

B. MISI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. MISI DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Misi DBON sebagai berikut:

- a. mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpartisipasi aktif berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani baik;
- b. mewujudkan peserta didik pada satuan pendidikan yang berpartisipasi aktif berolahraga sehingga berkarakter unggul, memiliki kecakapan gerak, dan tingkat kebugaran jasmani baik;
- c. mencetak atlet-atlet berprestasi dunia dengan pembinaan atlet jangka panjang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagai faktor pendukung utama;
- d. mengembangkan Industri Olahraga yang mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional; dan
- e. mewujudkan tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan.

C. PRINSIP DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DBON menggunakan prinsip-prinsip *Excellence* (unggul), *Measurable* (terukur), *Accountable* (dapat dipertanggungjawabkan), dan *Systematic and Sustainable* (sistematis dan berkelanjutan) yang dapat disingkat menjadi EMAS dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Excellence* (unggul)
Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dilakukan dengan upaya yang terbaik untuk menghasilkan mutu setinggi-tingginya.
- b. *Measurable* (terukur)
Pelaksanaan DBON yang dirancang harus dilakukan secara terukur dan jelas target, sasaran, serta waktu pencapaiannya.
- c. *Accountable* (dapat dipertanggungjawabkan)
DBON harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. *Systematic & Sustainable* (sistematis dan berkelanjutan)
Program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan pada semua tingkatan pelaksanaan.

D. TUJUAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

D. TUJUAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

DBON bertujuan:

- a. meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;
- b. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi nasional; dan
- c. memajukan perekonomian nasional berbasis Olahraga.

DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

E. SASARAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Untuk mewujudkan tujuan DBON, maka disusun sasaran yang terukur sebagai acuan pencapaian tujuan dalam periode Tahun 2021-2045 sebagai berikut:

- a. terwujudnya partisipasi aktif Masyarakat berolahraga berusia 10 (sepuluh) tahun ke atas dapat diukur dari persentase Masyarakat yang berpartisipasi aktif berolahraga sebanyak 3 (tiga) kali seminggu dengan durasi waktu minimal 60 (enam puluh) menit per aktivitas. Pada Tahun 2045 sebanyak 70% (tujuh puluh persen) Masyarakat berpartisipasi aktif berolahraga, sehingga diharapkan 60% (enam puluh persen) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik;
- b. terwujudnya partisipasi siswa dan mahasiswa yang aktif berolahraga berusia 7 (tujuh) tahun ke atas dapat diukur dari persentase pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali seminggu dengan durasi waktu minimal 60 (enam puluh) menit per pertemuan. Pada Tahun 2045 sebanyak 70% (tujuh puluh persen) siswa dan mahasiswa berpartisipasi aktif berolahraga, sehingga diharapkan 30% (tiga puluh persen) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik;

c. terwujudnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. terwujudnya prestasi Olahraga dunia melalui program pembinaan atlet jangka panjang secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang didukung oleh tenaga Keolahragaan yang berkualitas, prasarana dan sarana, dan *big data* Keolahragaan mulai dari Tahun 2021 sampai dengan 2045 dalam rangka mencapai target meraih peringkat ke-5 (kelima) pada *Olympic Games* dan *Paralympic Games* Tahun 2044;
- d. terwujudnya perkembangan Industri Olahraga meliputi industri barang, industri jasa, dan industri pariwisata yang berkualitas, jumlah cabang Olahraga yang dibina oleh badan usaha, jumlah kuantitas dan kualitas *event*, dan destinasi wisata Olahraga sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya partisipasi Masyarakat berolahraga, sehingga Industri Olahraga mampu berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan berperan aktif mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi nasional; dan
- e. terwujudnya tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga ke tingkat nasional, dengan didukung ketersediaan data yang terintegrasi dalam 1 (satu) sistem informasi Keolahragaan Nasional yang profesional. Fokus pembinaan dan pengembangan Olahraga pada cabang Olahraga unggulan *Olympic Games* dan *Paralympic Games* serta cabang Olahraga yang digemari Masyarakat.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

A. KEBIJAKAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Kebijakan DBON difokuskan pada:

1. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat;
2. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan;
3. meningkatkan pencapaian prestasi Olahraga dunia fokus pada capaian peringkat pada *Olympic Games* dan *Paralympic Games*;
4. melakukan pembinaan dan pengembangan industri olahraga nasional serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri sehingga industri olahraga nasional mampu berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan olahraga nasional serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional; dan
5. memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan Masyarakat yang didukung oleh *big data analytics* Olahraga nasional.

B. STRATEGI DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Strategi penyelenggaraan DBON, meliputi:

1. peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani Masyarakat melalui promosi/kampanye/ajakan aktivitas berolahraga disertai penyediaan fasilitas dan akses berolahraga, prasarana Olahraga Rekreasi, pusat kebugaran, tenaga Keolahragaan, dan *event* Olahraga Rekreasi;
2. peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan melalui penambahan jam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, pemassalan senam kesegaran jasmani, dan aktivitas fisik dengan metode dan media pembelajaran yang menarik;

3. peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. peningkatan prestasi Olahraga nasional untuk menuju prestasi dunia/internasional dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan fokus pada cabang olahraga unggulan Olimpiade dan Paralimpik, penerapan sistem promosi dan degradasi kepada 14 (empat belas) cabang Olahraga unggulan, penerapan sistem pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi Olahraga, pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan berstandar internasional; penyelenggaraan kompetisi Olahraga, partisipasi pada kompetisi single/multi event Olahraga internasional, penerapan revitalisasi pelaku organisasi dan sumber daya manusia, penataan kelembagaan, dan pengembangan peran dunia usaha;
4. peningkatan peran serta Industri Olahraga dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui upaya memperbanyak *event* Olahraga berbasis wisata Olahraga, pemanfaatan produk dalam negeri, membangun, dan memfasilitasi sentra-sentra usaha mikro, kecil, dan menengah Industri Olahraga, mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan Industri Olahraga, menciptakan sumber daya manusia Industri Olahraga yang berkualitas, penerapan standardisasi produk Industri Olahraga, melakukan promosi produk Industri Olahraga, dan membangun kolaborasi lintas *stakeholder*, dan
5. peningkatan kualitas tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan Masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis Organisasi Olahraga, restrukturisasi organisasi, serta penataan sistem manajemen.

C. PENYELENGGARAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 7 -

C. PENYELENGGARAAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Penyelenggaraan DBON meliputi:

1. Perencanaan

DBON sebagai pedoman menyusun perencanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga. DBON melengkapi sistem perencanaan nasional yang sudah ada saat ini. Gambaran umum kedudukan perencanaan DBON dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini:



Gambar 3

Keterkaitan Desain Besar Olahraga Nasional dan Sistem Perencanaan Nasional

2. Supervisi

DBON dilakukan melalui program-program yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented program*). Tim Koordinasi Pusat melibatkan tim pakar yang berperan dalam memberikan masukan terkait arah dan kebijakan serta supervisi penyelenggaraan DBON di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

3. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan DBON dilakukan melalui 3 (tiga) tingkat pelaksanaan, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional

TINGKAT PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
Pusat	Tim Koordinasi Pusat Desain Besar Olahraga Nasional
Provinsi	Tim Koordinasi Provinsi Desain Besar Olahraga Nasional
Kabupaten/Kota	Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Desain Besar Olahraga Nasional

Pengorganisasian pelaksanaan DBON merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, Masyarakat, perseorangan, akademisi, dan media.


Tim Koordinasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden. Demi kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Pusat didukung secara administrasi oleh sekretariat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Gambar 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -



Gambar 4

Pengorganisasian Desain Besar Olahraga Nasional

Pembangunan *Elite Athlete* dan *Para Athlete Training Center* dan *Indonesia Sports Schools* kelas dunia, renovasi Sentra Nasional Pembinaan Atlet Talenta Muda, dan penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Pembinaan Talenta Muda Daerah Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) provinsi serta Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) kabupaten/kota dilakukan secara bertahap dan kontinu sesuai sasaran dari DBO periode Tahun 2021-2045.

Keterlibatan kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan DBO antara lain adalah:

- a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan:
 - 1) mengarahkan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan percepatan peningkatan kualitas Olahraga Pendidikan, peningkatan partisipasi aktif Masyarakat berolahraga, kebugaran jasmani Masyarakat, dan prestasi Olahraga di tingkat internasional;

2) mengarahkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 2) mengarahkan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan percepatan peningkatan prestasi Olahraga nasional, akselerasi program literasi fisik melalui pilar Olahraga Pendidikan, dan pengembangan gaya hidup sehat aktif, partisipasif, serta kebugaran melalui pilar Olahraga Rekreasi; dan
 - 3) mengoordinasikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengakomodasi dan mendukung pelaksanaan DBON.
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri:
- 1) mengoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan untuk meningkatkan dukungan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana Olahraga, pembinaan, kompetisi amatir, dan kompetisi kelompok umur Olahraga elit (unggulan) dengan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing;
 - 2) mengoordinasikan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan dalam bidang Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi dengan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing;
 - 3) mengoordinasikan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap pengaturan mengenai Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi; dan
 - 4) mendorong . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 4) mendorong optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga yang telah ada dengan prioritas untuk kegiatan Keolahragaan melalui pembentukan lembaga pengelolaan prasarana dan sarana Olahraga.
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara:
- 1) memberikan dukungan pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga/instansi terkait dalam kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara:
- 1) memberikan dukungan pembinaan untuk 14 (empat belas) cabang Olahraga unggulan *Olympic Games*, 5 (lima) cabang Olahraga unggulan *Paralympic Games*, dan pengembangan Industri Olahraga bagi cabang Olahraga yang digemari Masyarakat oleh badan usaha milik negara berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga; dan
 - 2) dukungan dana *corporate social responsibility* dari badan usaha milik negara terhadap kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga.
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional:
- 1) memberikan dukungan penyusunan rencana program dalam kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga pada dokumen perencanaan sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 2) memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penyusunan rencana program yang diperlukan oleh kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah/instansi terkait kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) memberikan fasilitasi dan dukungan teknis model evaluasi perencanaan pembangunan Olahraga yang komprehensif, mendasar, dan berjangka panjang untuk pertumbuhan pilar Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga; dan
 - 4) mengoordinasikan perencanaan program dan anggaran bidang Olahraga yang berkelanjutan dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga.
- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga:
- 1) menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengakomodasi dan mendukung pelaksanaan DBON;
 - 2) mendorong pelibatan sektor swasta dalam pengembangan Olahraga nasional terutama dukungan anggaran;
 - 3) menyusun perencanaan program dan anggaran bidang Olahraga yang berkelanjutan dan terintegrasi;
 - 4) melakukan pemetaan potensi cabang Olahraga masing-masing daerah sehingga pemerataan dan standardisasi prasarana dan sarana Olahraga menyesuaikan potensi unggulan daerah;
 - 5) menyusun rencana pembangunan prasarana dan sarana jangka panjang dengan memperhatikan pemetaan potensi cabang Olahraga unggulan daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga yang telah ada;
 - 6) melaksanakan standardisasi pengembangan dan pembinaan SKO;

7) mendorong . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- 7) mendorong pembentukan lembaga pengelolaan prasarana dan sarana Olahraga dengan pola Badan Layanan Umum/BLUD;
- 8) memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas kepada para pelaku Industri Olahraga;
- 9) mendorong partisipasi Masyarakat dalam berolahraga melalui:
 - a) koordinasi penyediaan sarana dan prasarana Olahraga di fasilitas umum;
 - b) penyediaan akses yang mudah dan terjangkau terhadap sarana dan prasarana Olahraga; dan
 - c) sosialisasi dan edukasi akan pentingnya Olahraga sejak dini,
- 10) menyusun kebijakan pengelolaan talenta atlet dengan menyiapkan dan mengoptimalkan peran sistem informasi dan *big data analytics* Olahraga nasional;
- 11) bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga Olahraga baik lokal maupun internasional dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, pengembangan sistem pendidikan, dan sertifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- 12) menyelenggarakan kompetisi Olahraga pada usia dini hingga dewasa antar lembaga pendidikan dan lintas daerah secara rutin dan berkelanjutan;
- 13) menyusun dan menetapkan peta jalan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga;
- 14) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan standarisasi maupun penyelenggaraan Sekolah Khusus Keberbakatan Olahraga (SKKO), SKO, dan/atau SKO Disabilitas;
- 15) berkoordinasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 15) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk mengembangkan dan menyusun kurikulum khusus atlet pada SKO atau kelas khusus Olahraga;
- 16) menyelenggarakan pembinaan atlet talenta muda nasional pada sentra Olahraga di 15 (lima belas) provinsi;
- 17) melakukan bimbingan teknis pada sentra-sentra latihan nasional;
- 18) memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan atlet elit nasional dan para atlet elite nasional;
- 19) meningkatkan partisipasi Masyarakat aktif berolahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani;
- 20) melakukan pembinaan atlet talenta muda, atlet elit junior, dan atlet elite nasional termasuk disabilitas secara berjenjang;
- 21) menyelenggarakan kejuaraan Olahraga nasional dan internasional berdasarkan kelompok usia;
- 22) memfasilitasi pelatihan wasit/juri dan pelatih serta sumber daya manusia Olahraga Pendidikan bersertifikat nasional dan internasional;
- 23) menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Olahraga Pendidikan dan petunjuk/pedoman teknis bagi kementerian/lembaga terkait peningkatan prestasi Olahraga nasional;
- 24) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk melakukan pembinaan potensi Olahraga melalui ekstrakurikuler, klub Olahraga sekolah, dan SKO;
- 25) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong terselenggaranya *class meeting* di satuan pendidikan dan memfasilitasi kejuaraan antar sekolah, festival pendidikan jasmani, dan pengukuran kebugaran jasmani per semester;
- 26) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kecukupan pelatih Olahraga di satuan pendidikan; dan
- 27) melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- 27) melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi capaian percepatan prestasi Olahraga nasional dan kualitas Olahraga Pendidikan, serta melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan:
- 1) menetapkan kurikulum khusus untuk SKO, kelas khusus, dan/atau sentra pembinaan atlet Olahraga lainnya pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - 2) menjamin penyelenggaraan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) di satuan pendidikan termasuk memberikan layanan PJOK adaptif bagi satuan pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas;
 - 3) menetapkan dan menyelaraskan kurikulum PJOK dengan LTAD berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - 4) menyediakan dukungan pembinaan siswa berbakat Olahraga antara lain dengan memberikan beasiswa bagi peserta didik berprestasi di bidang Olahraga dan pendidik untuk pendidikan jasmani di lingkungan satuan pendidikan;
 - 5) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan melalui pengembangan program studi, pendidik dan tenaga kependidikan, riset dan teknologi, serta laboratorium ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan di perguruan tinggi;
 - 6) menyelenggarakan festival pendidikan jasmani dan kompetisi Olahraga jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi;

7) menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- 7) menetapkan indikator kualitas Olahraga Pendidikan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - 8) mengidentifikasi dan meningkatkan capaian pembelajaran calon guru dan kompetensi guru PJOK bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - 9) memberikan dukungan untuk mengikuti kompetisi di dalam dan di luar negeri bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Olahraga, pelatih, dan tenaga keolahragaan; dan
 - 10) meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka peningkatan kompetensi untuk pendidik dan tenaga pendidikan di bidang PJOK.
- h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat:
- 1) melakukan pembangunan dan/atau renovasi prasarana Olahraga dan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang melekat pada bangunan *training centre* standar kelas dunia untuk pembinaan elite atlet nasional, elite para atlet nasional, elite atlet junior nasional, dan elite para atlet junior nasional, serta sentra latihan talenta muda nasional;
 - 2) mendukung pembangunan dan/atau renovasi prasarana Olahraga dan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang melekat pada bangunan untuk penyelenggaraan *event* berskala nasional dan internasional melalui penugasan khusus;
 - 3) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak-pihak lain yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan/renovasi prasarana Olahraga dan dapat termasuk kelengkapan Olahraga yang melekat pada bangunan; dan
 - 4) melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 4) melaksanakan serah terima prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan:
- 1) menyusun standar pelayanan minimal bidang kesehatan Olahraga dan standar kebugaran jasmani bagi Masyarakat dan peserta didik bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - 2) melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan bidang kesehatan Olahraga dalam ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dan/atau organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan;
 - 3) memberikan dukungan layanan kesehatan bagi atlet dan pelatih melalui rumah sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - 4) menyediakan dukungan anggaran pengembangan laboratorium anti-doping berstandar internasional.
- j. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama:
- 1) menetapkan dan menyelaraskan kurikulum pendidikan jasmani Olahraga kesehatan dengan LTAD bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - 2) menetapkan dan menyelaraskan kurikulum PJOK pada satuan pendidikan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;

3) meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- 3) meningkatkan partisipasi siswa pada satuan pendidikan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama agar aktif berolahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani;
 - 4) menyelenggarakan festival pendidikan jasmani dan kompetisi Olahraga pada satuan pendidikan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat provinsi;
 - 5) menyediakan dukungan pembinaan siswa berbakat Olahraga antara lain memberikan beasiswa bagi peserta didik berprestasi di bidang Olahraga dan pendidik untuk pendidikan jasmani pada satuan pendidikan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - 6) mengidentifikasi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi guru Olahraga dan pelatih pada satuan pendidikan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga; dan
 - 7) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelas keberbakatan Olahraga dan kelas Olahraga atau bentuk sentra pembinaan lainnya pada satuan pendidikan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat provinsi.
- k. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial:
- 1) mendukung pembinaan dan pengembangan ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi bagi penyandang disabilitas dan penyandang masalah sosial;
 - 2) mendorong . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- 2) mendorong penyediaan fasilitas prasarana dan sarana Olahraga bagi penyandang disabilitas dan penyandang masalah sosial yang menjadi kewenangannya; dan
 - 3) mendukung penyelenggaraan festival dan kompetisi Olahraga bagi penyandang disabilitas dan penyandang masalah sosial yang menjadi kewenangannya.
- l. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian:
memberikan dukungan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga/instansi terkait dalam kegiatan pengembangan industri alat olahraga dan industri lainnya yang merupakan bagian dari industri olahraga.
 - m. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif:
memberikan dukungan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah/instansi terkait dalam kegiatan pengembangan wisata Olahraga yang mengintegrasikan pengembangan destinasi wisata, *event* Olahraga, Olahraga tradisional, serta potensi budaya lokal.
 - n. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia:
 - 1) memberikan dukungan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan DBON;
 - 2) mendukung pembinaan dan pengembangan ruang lingkup Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi di lembaga masyarakat;
 - 3) menyediakan fasilitas prasarana dan sarana Olahraga di lembaga masyarakat; dan
 - 4) menyelenggarakan festival dan kompetisi Olahraga antar lembaga masyarakat.
 - o. gubernur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

- o. gubernur dan bupati/wali kota
 - 1) menyediakan dan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing untuk pembangunan prasarana dan sarana Olahraga di wilayah masing-masing sesuai dengan standar kelas dunia, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur cabang olahraga elite dan *training center* Olahraga yang ditetapkan dalam rangka peningkatan prestasi Olahraga nasional dan internasional berpedoman pada peta jalan yang disusun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - 2) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan atlet talenta muda usia 12-18 (dua belas sampai dengan delapan belas) tahun sesuai cabang Olahraga unggulan DBON;
 - 3) mendorong partisipasi Masyarakat dalam berolahraga melalui:
 - a) penyediaan prasarana dan sarana Olahraga di fasilitas umum dan sosial;
 - b) penyediaan akses yang mudah dan terjangkau terhadap prasarana dan sarana Olahraga; dan
 - c) memberikan sosialisasi dan edukasi akan pentingnya Olahraga sejak dini, dan
 - 4) menyelenggarakan kompetisi Olahraga baik pada usia dini maupun dewasa antar lembaga pendidikan dan lintas daerah secara rutin dan berkelanjutan.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DBON di tingkat pusat dan daerah dilakukan oleh Menteri selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Pusat. Pemantauan pelaksanaan DBON dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Menteri selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Pusat dapat dilakukan bersama anggota Tim Koordinasi Pusat.

Tim Koordinasi Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DBON tingkat provinsi. Sedangkan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DBON tingkat kabupaten/kota. Pemantauan pelaksanaan DBON di daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DBON tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam menyusun rencana kerja tahunan dan secara bertahap menjadi bahan perbaikan peta jalan DBON. Pelaksanaan DBON dilaporkan oleh Menteri kepada ketua Tim Koordinasi Pusat.

Pelaksanaan DBON di tingkat provinsi dilaporkan oleh gubernur selaku ketua Tim Koordinasi Provinsi kepada Menteri selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Pusat dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pelaksanaan DBON di tingkat kabupaten/kota dilaporkan oleh bupati/wali kota selaku ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota kepada gubernur selaku ketua Tim Koordinasi provinsi.

Pelaporan pelaksanaan DBON di tingkat pusat dan daerah dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB III

PETA JALAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Peta jalan DBON meliputi periode Tahun 2021-2045 untuk memberikan arah pelaksanaan pengelolaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan Masyarakat agar berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Peta jalan DBON sebagaimana pada Tabel 2:

Tabel 2
Peta Jalan

Peta Jalan	Keterangan
Peta Jalan Tahap 1 Tahun 2021-2024	Tahap ke-1, peta jalan tahapan pembangunan difokuskan kepada pembangunan fondasi penyelenggaraan DBON melalui penguatan regulasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Peta Jalan Tahap 2 Tahun 2025-2029	Tahap ke-2, peta jalan tahapan penguatan difokuskan kepada penguatan fondasi penyelenggaraan DBON yang sudah terbangun pada tahap ke-1 melalui pembinaan dan pengembangan Olahraga secara sistematis dan berjenjang dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
Peta Jalan Tahap 3 Tahun 2030-2034	Tahap ke-3, peta jalan tahapan pengembangan difokuskan kepada pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DBON sebagai keberlangsungan pada tahap ke-2 melalui inovasi pembinaan dan pengembangan Olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

Peta Jalan Tahap 4 Tahun 2035-2039	Tahap ke-4, peta jalan tahapan pemantapan difokuskan kepada pemantapan penyelenggaraan DBON sebagai keberlangsungan pada tahap ke-3 melalui penerapan pembinaan dan pengembangan Olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan berkelanjutan.
Peta Jalan Tahap 5 Tahun 2040-2045	Tahap ke-5, peta jalan tahapan keberlanjutan difokuskan kepada keberlanjutan penyelenggaraan DBON sebagai keberlangsungan pada tahap ke-4 melalui sistem pembinaan dan pengembangan Olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

Secara spesifik dan terukur sasaran DBON Tahun 2021-2045 dicapai secara bertahap dengan target sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3
Sasaran dan Target Desain Besar Olahraga Nasional Tahun 2021-2045

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
Terwujudnya partisipasi aktif Masyarakat berolahraga	Partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran Masyarakat	Olahraga Rekreasi	Partisipasi aktif berolahraga Masyarakat	34%	40%	47,5%	55%	62,5%	70%	• Kemenpora	• Kemenkes • Kemendagri • Kemenparekraf • Kemenag • Pemprov • Pemkab/kota
			Tingkat kebugaran jasmani Masyarakat Indonesia	24%	30%	37,5%	45%	52,5%	65%		
Sistem festival dan kompetisi Olahraga berkualitas, berjenjang, dan berkelanjutan	Olahraga Rekreasi	Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional	2,5% kab/kota	10% kab/kota	20% kab/kota	30% kab/kota	40% kab/kota	50% kab/kota	• Kemenpora	• Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota	
			1 provinsi	15 provinsi	20 provinsi	25 provinsi	30 provinsi	semua provinsi	• Kemenpora	• Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota	
			1 nasional	1 nasional	1 nasional	1 nasional	1 nasional	1 nasional	• Kemenpora	• Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota	
			1 inter nasional	1 inter nasional	1 inter nasional	1 inter nasional	1 inter nasional	1 inter nasional			
		Festival Olahraga tradisional tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional	1% kab/kota	10% kab/kota	20% kab/kota	30% kab/kota	40% kab/kota	50% kab/kota	• Kemenpora	• Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota	
			1 provinsi	15 provinsi	20 provinsi	25 provinsi	30 provinsi	semua provinsi	• Kemenpora	• Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota	
			1 nasional	1 nasional	1 nasional	1 nasional	1 nasional	1 nasional	• Kemenpora	• Kemendagri • Pemprov	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
	Tenaga Keolahragaan berkualitas dan kuantitas cukup	Olahraga Rekreasi	Ketersediaan fasilitator dan instruktur Olahraga yang bersertifikat profesi dan sesuai dengan jumlah kebutuhan	20 sertifikat	100 sertifikat	200 sertifikat	300 sertifikat	400 sertifikat	500 sertifikat	• Kemenpora	• Kemendagri • Kemenparekraf
	Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan faktor pendukung utama	Olahraga Rekreasi	Penelitian, dokumentasi dan pengembangan Olahraga tradisional sebagai kekayaan budaya bangsa	1 Olahraga tradisional	5 Olahraga tradisional	10 Olahraga tradisional	15 Olahraga tradisional	20 Olahraga tradisional	25 Olahraga tradisional	• Kemenpora	• Kemendagri • Kemenparekraf • Kemenkes • Pemprov • Pemkab/kota • BRIN
	Fasilitas prasarana dan sarana Olahraga standar nasional dan internasional	Olahraga Rekreasi	Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi publik yang memadai	2%	5%	10%	15%	20%	25%	• Pemkab/kota	• Kemenpora • Kemendagri
Terwujudnya partisipasi peserta didik yang aktif berolahraga	Partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran peserta didik	Olahraga Pendidikan	Partisipasi aktif siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat Indonesia	34%	40%	47,5%	55%	62,5%	70%	• Pemprov • Pemkab/kota	• Kemendikbud ristek • Kemenpora • Kemendagri
			Tingkat kebugaran jasmani siswa dan mahasiswa Indonesia	2,1%	10%	15%	20%	25%	30%	• Kemendikbud ristek	• Kemenpora • Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota
			Partisipasi aktif siswa pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama	34%	40%	47,5%	55%	62,5%	70%	• Kemenag	• Kemenpora
			Tingkat kebugaran jasmani siswa dan mahasiswa Indonesia di lingkungan Kementerian Agama	2,1%	10%	15%	20%	25%	30%	• Kemenag	• Kemenpora
	Sistem festival dan kompetisi Olahraga berkualitas, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan	Olahraga Pendidikan	Festival Olahraga siswa PAUD dan SD tingkat kabupaten/ kota, provinsi, dan nasional	3% jumlah sekolah PAUD dan SD sederajat	30% jumlah sekolah PAUD dan SD sederajat	35% jumlah sekolah PAUD dan SD sederajat	40% jumlah sekolah PAUD dan SD sederajat	45% jumlah sekolah PAUD dan SD sederajat	50% jumlah sekolah PAUD dan SD sederajat	• Kemendikbud ristek	• Kemenpora • Kemenag • Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota

Kompetisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 25 -

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
			Kompetisi Olahraga siswa SMP dan SMA tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional	5% jumlah sekolah SMP dan SMA sederajat	20% jumlah sekolah SMP dan SMA sederajat	25% jumlah sekolah SMP dan SMA sederajat	30% jumlah sekolah SMP dan SMA sederajat	35% jumlah sekolah SMP dan SMA sederajat	40% jumlah sekolah SMP dan SMA sederajat	• Kemendikbud ristek	• Kemenpora • Kemenag • Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota
			Kompetisi Olahraga mahasiswa antar perguruan tinggi tingkat provinsi, nasional, dan internasional	2,5% jumlah perguruan tinggi	10% jumlah perguruan tinggi	15% jumlah perguruan tinggi	20% jumlah perguruan tinggi	25% jumlah perguruan tinggi	30% jumlah perguruan tinggi	• Kemendikbud ristek	• Kemenpora • Kemenag
			Festival Olahraga siswa RA dan MI/Ula/ pendidikan keagamaan setingkat tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional	2% jumlah sekolah RA dan MI/Ula/ pendidikan keagamaan setingkat	30% jumlah sekolah RA dan MI/Ula/ pendidikan keagamaan setingkat	35% jumlah sekolah RA dan MI/Ula/ pendidikan keagamaan setingkat	40% jumlah sekolah RA dan MI/Ula/ pendidikan keagamaan setingkat	45% jumlah sekolah RA dan MI/Ula/ pendidikan keagamaan setingkat	50% jumlah sekolah RA dan MI/Ula/ pendidikan keagamaan setingkat	• Kemenag	• Kemenpora
			Kompetisi Olahraga siswa MTs/Wustha dan MA/Ulya/ pendidikan keagamaan setingkat tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional	1% jumlah sekolah MTs/ Wustha dan MA/Ulya/ pendidikan keagamaan setingkat	20% jumlah sekolah MTs/ Wustha dan MA/Ulya/ pendidikan keagamaan setingkat	25% jumlah sekolah MTs/ Wustha dan MA/Ulya/ pendidikan keagamaan setingkat	30% jumlah sekolah MTs/ Wustha dan MA/Ulya/ pendidikan keagamaan setingkat	35% jumlah sekolah MTs/ Wustha dan MA/Ulya/ pendidikan keagamaan setingkat	40% jumlah sekolah MTs/ Wustha dan MA/Ulya/ pendidikan keagamaan setingkat	• Kemenag	• Kemenpora
			Kompetisi pendidikan tinggi keagamaan regional dan nasional	100% jumlah perguruan tinggi keagamaan negeri	100% jumlah perguruan tinggi keagamaan negeri	100% jumlah perguruan tinggi keagamaan negeri	100% jumlah perguruan tinggi keagamaan negeri	100% jumlah perguruan tinggi keagamaan negeri	100% jumlah perguruan tinggi keagamaan negeri	• Kemenag	• Kemenpora
				0% jumlah perguruan tinggi keagamaan swasta	7,5% jumlah perguruan tinggi keagamaan swasta	10% jumlah perguruan tinggi keagamaan swasta	12,5% jumlah perguruan tinggi keagamaan swasta	15% jumlah perguruan tinggi keagamaan swasta	17,5% jumlah perguruan tinggi keagamaan swasta		
	Tenaga Keolahragaan berkualitas dan kuantitas cukup	Olahraga Pendidikan	Ketersediaan guru pendidikan jasmani lulusan perguruan tinggi bidang Olahraga sesuai kebutuhan dengan jumlah sekolah yang ada	60%	65%	68%	71%	74%	80%	• Kemendikbud ristek	• Kemenpora • Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota

Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 26 -

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
	Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan faktor pendukung utama	Olahraga Pendidikan	Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki program studi Keolahragaan	24 provinsi	25 provinsi	27 provinsi	29 provinsi	31 provinsi	Semua provinsi	• Kemendikbudristek	• Kemenpora • Kemendagri • BRIN
			Identifikasi siswa bakat calon atlet	5000 siswa berbakat	250.000 siswa berbakat	250.000 siswa berbakat	250.000 siswa berbakat	250.000 siswa berbakat	250.000 siswa berbakat	• Kemendikbudristek	• Kemenpora • Kemendagri • BRIN • Pemprov • Pemkab/kota
			Pengembangan siswa bakat calon atlet melalui kelas Olahraga	3.000 calon atlet	37.500 calon atlet	75.000 calon atlet	112.500 calon atlet	137.500 calon atlet	162.500 calon atlet	• Kemendikbudristek	• Kemenpora • Kemendagri • BRIN • Pemprov • Pemkab/kota
	Fasilitas prasarana dan sarana Olahraga standar nasional dan internasional	Olahraga Pendidikan	Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga pendidikan di sekolah yang memadai	5%	10%	15%	20%	25%	30%	• Kemendikbudristek	• Kemenpora • KemenPUPR • Kemendagri • Kemenag • Pemprov • Pemkab/kota
Terwujudnya prestasi Olahraga dunia	Sistem festival dan kompetisi Olahraga berkualitas, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan	Olahraga Prestasi	Pekan Olahraga talenta muda tingkat kabupaten/kota	2% kab/kota	10% kab/kota	20% kab/kota	30% kab/kota	40% kab/kota	50% kab/kota	• Pemkab/kota	• Kemendikbudristek • Kemendagri • Kemenpora
			Pekan Olahraga tingkat junior provinsi	10 provinsi	15 provinsi	20 provinsi	25 provinsi	30 provinsi	semua provinsi	• Pemprov	• Kemendikbudristek • Kemendagri • Kemenpora
			Pekan Olahraga tingkat nasional usia pelajar, mahasiswa, dan senior	2 event pelajar 2 event mahasiswa	3 event pelajar 3 event mahasiswa	5 event pelajar 5 event mahasiswa	5 event pelajar 5 event mahasiswa	5 event pelajar 5 event mahasiswa	5 event pelajar 5 event mahasiswa	• Kemenpora	• Kemendikbudristek • Kemendagri • Kemenag • Pemprov • Pemkab/kota
				1 event senior	2 event senior	1 event senior	2 event senior	1 event senior	2 event senior		
			Pekan Olahraga tingkat internasional usia pelajar, mahasiswa, dan senior	2 event pelajar 2 event mahasiswa	3 event pelajar 3 event mahasiswa	5 event pelajar 5 event mahasiswa	5 event pelajar 5 event mahasiswa	5 event pelajar 5 event mahasiswa	5 event pelajar 5 event mahasiswa	• Kemenpora	• Kemendikbudristek • KemenPUPR • Kemeniu • Pemprov
				7 event senior	9 event senior	8 event senior	8 event senior	8 event senior	9 event senior		
	Kejuaraan tingkat kabupaten/kota usia remaja, junior, dan senior	2 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	• Pemkab/kota	• Kemendikbudristek • Kemendagri • Kemenpora		

Kejuaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 27 -

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
			Kejuaraan tingkat provinsi usia remaja, junior, dan senior	2 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	• Pemprov	• Kemendikbud ristek • Kemendagri • Kemenpora
			Kejuaraan tingkat nasional usia remaja, junior, dan senior	2 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	14 cabor unggulan Olympic Games	• Kemenpora	• Kemendikbud ristek • Kemenag • Kemendagri • KemenBUMN • Pemprov
			Kejuaraan tingkat internasional	0 cabor Paralympic Games	5 cabor Paralympic Games	5 cabor Paralympic Games	10 cabor Paralympic Games	15 cabor Paralympic Games	20 cabor Paralympic Games	• Kemenpora	• Kemenlu • Kemendikbud ristek • KemenBUMN • KemenPUPR • Kemenkeu • Pemprov
			Peringkat Asian Games	Peringkat 4 (2018)	Peringkat 12 (2022)	Peringkat 10 (2026)	Peringkat 8 (2030) Peringkat 6 (2034)	Peringkat 5 (2038)	Peringkat 4 (2042)	• Kemenpora	
			Peringkat Asian Para Games	Peringkat 5 (2018)	Peringkat 8 (2022)	Peringkat 7 (2026)	Peringkat 6 (2030) Peringkat 6 (2034)	Peringkat 5 (2038)	Peringkat 4 (2042)	• Kemenpora	
			Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	1 emas (2016)	1 emas (2021) 3 emas (2024)	5 emas (2028)	8-14 emas (2032)	12-14 emas (2036)	14-16 emas (2040) 16-18 emas (2044)	• Kemenpora	
			Peringkat pada Olympic Games	Peringkat 46 (2016)	Peringkat 55 (2021) Peringkat 30 (2024)	Peringkat 20 (2028)	Peringkat 10 (2032)	Peringkat 8 (2036)	Peringkat 6 (2040) Peringkat 5 (2044)	• Kemenpora	
			Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	- (2016)	2 emas (2021) 3 emas (2024)	5 emas (2028)	9 emas (2032)	12-14 emas (2036)	14-16 emas (2040) 16-18 emas (2044)	• Kemenpora	

Peringkat . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 28 -

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
			Peringkat pada <i>Paralympic Games</i>	Peringkat 76 (2016)	Peringkat 43 (2021) Peringkat 40 (2024)	Peringkat 30 (2028)	Peringkat 10 (2032)	Peringkat 8 (2036)	Peringkat 6 (2040) Peringkat 5 (2044)	• Kemenpora	
	Tenaga Keolahragaan berkualitas dan kuantitas cukup	Olahraga Prestasi	Ketersediaan tenaga Keolahragaan bersertifikat daerah, nasional, dan internasional	643 daerah 414 nasional 186 inter nasional	2 000 daerah 1 000 nasional 250 inter nasional	4.000 daerah 2 000 nasional 500 inter nasional	6.000 daerah 3 000 nasional 750 inter nasional	8 000 daerah 4 000 nasional 1 000 inter nasional	10 000 daerah 5 695 nasional 1 743 inter nasional	• Kemenpora	• Kemendikbudristek • Kemendagri • Kemenlu
			Ketersediaan pelatih cabang Olahraga bersertifikat nasional dan internasional	N/A N/A	500 nasional 50 inter nasional	1000 nasional 100 inter nasional	1750 nasional 150 inter nasional	2250 nasional 200 inter nasional	3500 nasional 250 inter nasional	• Kemenpora	• Kemendikbudristek • Kemendagri • Kemenlu
			Kontrak pelatih/tenaga ahli asing kelas dunia	3 orang	7 orang	14 orang	28 orang	28 orang	28 orang	• Kemenpora	• Kemendikbudristek • Kemenlu • Kemenkumham
	Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan faktor pendukung utama	Olahraga Prestasi	Pengembangan bakat atlet talenta muda di kabupaten/kota	10 000 atlet	15 000 atlet	30 000 atlet	45 000 atlet	55 000 atlet	65 000 atlet	• Pemkab/kota	• Kemenpora • Kemendikbudristek • Kemendagri
			Pengembangan bakat atlet talenta muda di provinsi	5 000 atlet	7 500 atlet	15.000 atlet	22 500 atlet	27 500 atlet	32 500 atlet	• Pemprov	• Kemenpora • Kemendikbudristek • Kemendagri
			Pengembangan bakat atlet talenta muda nasional	1549 atlet	3 750 atlet	7 500 atlet	11.250 atlet	13.750 atlet	16 250 atlet	• Kemenpora	• Kemendikbudristek • KemenPUPR • KemenPPN/Bappenas • Kemendagri • KemenBUMN • Kemenag • Pemprov • Pemkab/kota
			Peningkatan bakat atlet elite junior nasional	150 atlet	750 atlet	1 500 atlet	2 250 atlet	2.750 atlet	3 250 atlet	• Kemenpora	• Kemendikbudristek • KemenPUPR • Kemenkes
			Pembinaan performa tinggi atlet elite nasional	98 atlet	150 atlet	300 atlet	450 atlet	550 atlet	650 atlet	• Kemenpora	• KemenBUMN • KemenPUPR • Kemenkes
			Pengembangan bakat para atlet talenta muda (U-20)	22 para atlet	200 para atlet	200 para atlet	450 para atlet	450 para atlet	450 para atlet	• Kemenpora	• Kemendikbudristek • Kemensos • Kemenkes
			Pembinaan performa tinggi para atlet elite nasional	36 para atlet	100 para atlet	100 para atlet	300 para atlet	300 para atlet	300 para atlet	• Kemenpora	• Kemensos • KemenPUPR • Kemenkes • KemenBUMN

Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
			Pengembangan Pusat ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan	5 provinsi	10 provinsi	15 provinsi	20 provinsi	25 provinsi	Semua provinsi	• Kemenpora	• BRIN • Kemendikbud ristek • KemenPUPR • KemenBUMN
	Fasilitas prasarana dan sarana Olahraga standar nasional dan internasional	Olahraga Prestasi	Pembangunan / renovasi prasarana olahraga untuk <i>multi event</i>	6	3	5	7	9	11	• Pemprov dan/atau Pemkab/kota	• KemenPUPR • KemenBUMN • Kemenpora
			Pembangunan Indonesia <i>Elite Athlete</i> dan Indonesia <i>Para Athlete Training Center</i> kelas dunia	0	1	2	3	4	5	• KemenPUPR	• Kemenpora • Kemendagri • Kemenlu • KemenBUMN • KemenPPN/ Bappenas
			Pembangunan (Mayor) <i>Youth Sports Centre</i> kelas dunia	0	1	2	3	4	5	• KemenPUPR	• Kemenpora • KemenPPN/ Bappenas • KemenBUMN • Kemenkeu
			Renovasi (Minor) sentra nasional pembinaan atlet talenta muda	0 sentra	10 sentra	10 sentra	15 sentra	15 sentra	15 sentra	• KemenPUPR	• Kemendikbud ristek • Kemenpora • KemenPPN/ Bappenas • KemenBUMN • Kemenkeu
			Penyediaan sarana Olahraga pembinaan talenta muda daerah SKO provinsi	12 provinsi	18 provinsi	22 provinsi	26 provinsi	30 provinsi	semua provinsi	• Kemenpora	• KemenPUPR • KemenPPN/ Bappenas • KemenBUMN • Kemenkeu • Pemprov
			Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga pembinaan talenta muda daerah PPLP kabupaten/ kota	5% jumlah kab/kota	10% jumlah kab/kota	20% jumlah kab/kota	30% jumlah kab/kota	40% jumlah kab/kota	50% jumlah kab/kota	• Pemkab/kota	• KemenPPN/ Bappenas • Kemenpora • Kemenkeu
			Kesejahteraan, jaminan masa depan dan kehidupan sosial atlet, dan tenaga Keolahragaan	Olahraga Prestasi	Jamian ketenagakerjaan profesi dan kesehatan atlet	248 orang	4 950 orang	9.600 orang	14 700 orang	17.800 orang	20 450 orang
	Beasiswa pendidikan bagi atlet dan para atlet talenta muda	1549 orang			3.850 orang	7.600 orang	11.700 orang	14.200 orang	16 700 orang	• Kemendikbud ristek	• Kemenpora • Kemenkeu • KemenPPN/ Bappenas • Pemprov • Pemkab/kota

Beasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
			Beasiswa sarjana dan pascasarjana dalam dan luar negeri bagi atlet berprestasi, pasca atlet berprestasi, dan tenaga Keolahragaan	0 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	• Kemendikbud ristek	• Kemenpora • Kemenkeu • KemenPPN/ Bappenas
			Pembekalan keterampilan hidup bagi pasca atlet berprestasi	80 orang	320 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	• Kemenpora	• Kemenkes • Kemensos • Kemenaker • KemenPPN/ Bappenas • KemenBUMN • Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota
Terwujudnya perkembangan Industri Olahraga	Tenaga Keolahragaan berkualitas dan kuantitas cukup	Industri Olahraga	Ketersediaan sumber daya manusia manajemen Olahraga, pemasaran Olahraga, dan wisata Olahraga	0,5%	2,5%	10%	20%	30%	40%	• Kemenpora	• Kemenparekraf • Kemendagri • Kemendagri • KemenkopUKM • Pemprov • Pemkab/kota
	Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan faktor pendukung utama	Industri Olahraga	Pengembangan riset dan inovasi teknologi Keolahragaan dalam produk Industri Olahraga	1 produk inovatif	3 produk inovatif	5 produk inovatif	5 produk inovatif	5 produk inovatif	5 produk inovatif	• Kemenpora	• Kemenparekraf • Kemendagri • Kemendikbud ristek • KemenBUMN • Kemenperin • BRIN
	Fasilitas prasarana dan sarana Olahraga standar nasional dan internasional	Industri Olahraga	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung sentra industri Olahraga nasional	0 sentra	1 sentra	2 sentra	3 sentra	4 sentra	5 sentra	• Kemenpora	• Kemenperin • Kemenparekraf • KemenkopUKM • Kemendagri • KemenBUMN • KemenPUPR
			Produk sarana Olahraga lokal sertifikat nasional dan internasional	1 cabor	3 cabor	4 cabor	5 cabor	6 cabor	7 cabor	• Kemenperin	• Kemenpora • Kemenparekraf • KemenkopUKM • Kemendagri • KemenBUMN
			Jumlah destinasi wisata olahraga	5 super prioritas 0 prioritas	5 super prioritas 7 prioritas	7 super prioritas 10 prioritas	9 super prioritas 15 prioritas	12 super prioritas 18 prioritas	15 super prioritas 20 prioritas	• Kemenparekraf	• Kemenpora
Terwujudnya tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional yang modern, sistematis,	Tata kelola Keolahragaan	Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga	Pelatihan dan bimbingan teknis tata kelola Keolahragaan yang profesional	1% kab/kota	10% kab/kota	20% kab/kota	30% kab/kota	40% kab/kota	50% kab/kota	• Kemenpora	• Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota
				2% provinsi	10% provinsi	20% provinsi	30% provinsi	40% provinsi	50% provinsi		
				3% Organisasi Olahraga	10% Organisasi Olahraga	20% Organisasi Olahraga	30% Organisasi Olahraga	40% Organisasi Olahraga	50% Organisasi Olahraga		

sinergi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana		
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021- 2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung	
sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan			Terlaksananya tata kelola Keolahragaan yang profesional	2% kab/kota 3% provinsi 5% Organisasi Olahraga	10% kab/kota 10% provinsi 10% Organisasi Olahraga	20% kab/kota 20% provinsi 20% Organisasi Olahraga	30% kab/kota 30% provinsi 30% Organisasi Olahraga	40% kab/kota 40% provinsi 40% Organisasi Olahraga	50% kab/kota 50% provinsi 50% Organisasi Olahraga	• Kemenpora	• Kemendagri • Pemprov • Pemkab/kota	
	Regulasi dan dukungan dunia usaha	Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga	Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005	1 Undang-Undang	1 Undang-Undang						• Kemenpora	• Kemenkumham • Kemenpanrb • Kemendagri • Kemenkeu
		Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga	NSPK Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga	1 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	• Kemenpora	• Kemendagri • Kemenkumham • Kemenpanrb • Pemprov • Pemkab/kota
	Industri Olahraga	Dukungan dunia usaha pada cabang Olahraga unggulan <i>Olympic Games</i> dan <i>Paralympic Games</i>		1 cabor <i>Olympic Games</i>	14 cabor <i>Olympic Games</i>	14 cabor <i>Olympic Games</i>	14 cabor <i>Olympic Games</i>	14 cabor <i>Olympic Games</i>	14 cabor <i>Olympic Games</i>	14 cabor <i>Olympic Games</i>	• Kemenpora	• KemenBUMN • KemenkopUKM • Kemenlu • Kemendag
				0 cabor <i>Paralympic Games</i>	5 cabor <i>Paralympic Games</i>	5 cabor <i>Paralympic Games</i>	5 cabor <i>Paralympic Games</i>	5 cabor <i>Paralympic Games</i>	5 cabor <i>Paralympic Games</i>	5 cabor <i>Paralympic Games</i>		
		Dukungan dunia usaha pada cabang Olahraga yang digemari Masyarakat	1 cabor (sepak bola)	3 cabor (sepakbola, bola basket, & bola voli)	4 cabor	5 cabor	6 cabor	7 cabor	• Kemenpora	• KemenBUMN • KemenkopUKM • Kemendag		
	Sistem informasi Keolahragaan berbasis <i>big data analytics</i>	Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga	Penyelenggaraan <i>event</i> wisata Olahraga	1 inter nasional 2 nasional	5 inter nasional 7 nasional	7 inter nasional 10 nasional	9 inter nasional 15 nasional	12 inter nasional 18 nasional	15 inter nasional 20 nasional	• Kemenparekraf	• Kemenpora • KemenBUMN • Kemendagri • Kemenkominfo • Pemprov • Pemkab/kota	
			Satu sistem informasi Keolahragaan nasional	0% data Keolah ragaan nasional terintegrasi	25% data Keolah ragaan nasional terintegrasi	50% data Keolah ragaan nasional terintegrasi	75% data Keolah ragaan nasional terintegrasi	100% data Keolah ragaan nasional terintegrasi	• Kemenpora	• Kemendikbud ristek • KemenBUMN • Kemenkominfo • Kemenperin • Kemenag • Kemenkumham • Kemenlu • KemenPPN/ Bappenas • BPS		
			Pengukuran indeks pembangunan Olahraga	9 kab/kota 3 provinsi	514 kab/kota 34 provinsi	514 kab/kota 34 provinsi	514 kab/kota 34 provinsi	514 kab/kota 34 provinsi	514 kab/kota 34 provinsi	• Kemenpora	• Kemenkes • Kemendikbud ristek • Kemendagri • BPS • Pemprov • Pemkab/kota	

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Keterangan Tabel 3. Sasaran dan Target Desain Besar Olahraga Nasional Tahun 2021-2045:

1. Kemenpora	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
2. Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Kemenparekraf	:	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
6. Kemenag	:	Kementerian Agama/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Kemendikbudristek	:	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
8. KemenPUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
9. KemenPPN/Bappenas	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
10. KemenBUMN	:	Kementerian Badan Usaha Milik Negara/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
11. Kemensos	:	Kementerian Sosial/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
12. Kemenperin	:	Kementerian Perindustrian/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
13. Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
14. Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
15. Kemendag	:	Kementerian Perdagangan/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
16. KemenkopUKM	:	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
17. Kemenaker	:	Kementerian Ketenagakerjaan/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
18. Kemenpanrb	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.
19. Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
20. BPS	:	Badan Pusat Statistik/lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang kegiatan statistik.
21. BRIN	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional/lembaga yang bertugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.
22. Pemprov	:	Pemerintah Daerah Provinsi.
23. Pemkab/kota	:	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
24. kab/kota	:	Kabupaten/Kota.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

BAB IV
PENUTUP

Manajemen pengelolaan pembinaan Olahraga nasional harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip EMAS, yaitu *Excellent* (unggul), *Measurable* (terukur), *Accountable* (dapat dipertanggungjawabkan), dan *Systematic & Sustainable* (sistematis dan berkelanjutan), sehingga semua target, sasaran, dan indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan dalam DBON periode Tahun 2021-2045 dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai target prestasi.

Adapun yang menjadi faktor kunci keberhasilan tercapainya target pelaksanaan DBON antara lain:

- a. komitmen nasional;
- b. dukungan anggaran dan sistem kesejahteraan, jaminan masa depan, dan kehidupan sosial;
- c. kualitas dan kuantitas calon atlet berbakat;
- d. kualitas dan kuantitas tenaga Keolahragaan;
- e. sistem festival dan kompetisi Olahraga berjenjang, berkelanjutan, dan berkualitas;
- f. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan ketersediaan sistem informasi Olahraga; dan
- g. prasarana dan sarana Olahraga sesuai standar internasional dan nasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Direktori Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman